

BAB 1

PENDAHULUAN

1.5 Latar Belakang Penelitian

Koperasi sebagai salah satu sektor kekuatan ekonomi yang di harapkan menjadi soko guru perekonomian nasional, mempunyai peranan penting untuk melaksanakan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoprasian, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka menjadikan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya menumbuhkan iklim perekonomian di masyarakat, maka kesadaran masyarakat untuk dapat mengerti dan dapat memahami tentang koperasi harus terus diupayakan karena dengan eksistensi kehidupan koperasi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan rill pada berbagai lapisan.

Koperasi sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat mempunyai nilai-nilai yang prinsip dasar tertentu yang merupakan ciri khasnya. Nilai-nilai dasar tersebut antara lain demokrasi, solidaritas, keadilan kebersamaan dan kekeluargaan. Nilai-nilai koperasi merupakan suatu konsepsi yang harus dihayati guna memberikan arahan pada sifat, keyakinan dan prilaku seperti pada pedoman dalam rangka mencapai tujuan koperasi.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kelebihan kemampuan pelayanan

koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi menjadikan beberapa kegiatan usaha dan berperan utama di segala kehidupan ekonomi rakyat. Oleh karena itu usaha koperasi akan berkembang dan sejajar dengan badan usaha lainnya jika koperasi bisa memberikan manfaat bagi anggotanya dan mendapat pengakuan secara publik, baik mitra usaha, lembaga keuangan ataupun masyarakat.

Dari pernyataan di atas, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dalam meningkatkan kesejahteraan para anggotanya yang bertujuan untuk memajukan perekonomian nasional.

Dalam mencapai tujuan tersebut koperasi dapat menyelenggarakan berbagai macam jenis usaha yaitu usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Salah satu bidang usaha yang biasanya dikembangkan koperasi adalah Usaha Simpan Pinjam. Hal ini sesuai dengan pasal 44 UU RI No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa :

“Koperasi dapat menghipun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan Usaha Simpan Pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya”.

Ketentuan-ketentuan tersebut mejadi dasar bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan Usaha Simpan Pinjam baik sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.

Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Atau Unit Simpan Pinjam (USP) sangat membantu kehidupan masyarakat di sekitarnya dengan memberikan

bantuan pinjaman guna perluasan usahanya. Menerima simpanan dari masyarakat, dan masih banyak lainnya. Usaha Simpan Pinjam Koperasi sebagai lembaga keuangan yang bergerak di sektor jasa keuangan mempunyai kedudukan yang sangat vital dalam menunjang sektor riil yang diusahakan oleh masyarakat koperasi. Bagi masyarakat dengan golongan ekonomi lemah dan perusahaan kecil yang hanya mempunyai modal yang terbatas, unit ini sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh anggota koperasi dalam rangka meningkatkan usaha maupun memenuhi kebutuhannya.

Selain itu akhir-akhir ini banyak bermunculan lembaga keuangan swasta sejenis yang berprinsip syariah adalah Baitul Maal wat Tamli (BMT). Keberadaan BMT ini merupakan usaha untuk memenuhi keinginan khususnya sebagai umat Islam yang menginginkan jasa layanan bank syariah untuk mengelola perekonomiannya. BMT merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Lembaga ini tidak mendapat subsidi sedikitpun dari pemerintah. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoprasikannya berprinsip syariah. Praktek lembaga keuangan syariah relatif baru pada tahap pertama berdiri bank Islam. Pada tahap berikutnya bermunculan lembaga keuangan bukan bank yang mengadopsi prinsip bagi hasil yaitu BMT.

Perbedaan koperasi konvensional dengan koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi yang berlandaskan pada prinsip syariah atau prinsip agama Islam. Pada prinsip ini melarang sistem bunga (riba) yang memberatkan nasabah, maka koperasi syariah berdiri berdasarkan kemitraan pada semua

aktivitas atas dasar kesetaraan dan keadilan. Perbedaan-perbedaan dapat di lihat pada aspek, diantaranya. Pembiayaan, Aspek pengawasan, Penyaluran produk, Fungsi sebagai lembaga zakat.

Pengaturan mengenai BMT mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sesuai dengan badan hukumnya yang berbentuk koperasi, sedangkan pada pelaksanaannya BMT tunduk pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Nomor 16/Per/M.UKM/IX/2015 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi. Undang-undang tersebut berupa dasar hukum berdirinya BMT.

KSPPS dan USPPS BMT meliputi berbagai aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang berkaitan dengan pendanaan, pembiayaan, operasional dan lain-lain.

Berdasarkan fungsinya KSPPS dan USPPS BMT yang dengan konsep sebagai lembaga penyedia pembiayaan bagi masyarakat wajib menjalankan fungsinya dengan baik.

Pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam menunjang kelangsungan operasional BMT, karena dari sinilah sebenarnya BMT akan mendapatkan keuntungan/margin yang nantinya akan dipakai untuk pemenuhan biaya operasional BMT.

Dimana pembiayaan ini bersifat "*trusty financing*" (kepercayaan penuh) dimana KSPPS USPPS dan BMT memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola untuk menjalankan usaha berdasarkan modal yang diberikan oleh BMT, dan BMT tidak ikut campur dalam pengelolannya.

Berdasarkan hasil observasi sebelumnya di KSPPS BMT MARDLOTILLAH yang beralamat di Jl. Pasar Utara No. 15 D Tanjungsari, diperoleh data yang berkaitan dengan perkembangan kualitas pembiayaan.

Untuk lebih jelasnya mengenai keadaan keuangan KSPPS BMT MARDLOTILLAH, disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1.1. Perkembangan pembiayaan KSPPS BMT MARDLOTILLAH pada tahun 2013-2017

PEMBIAYAAN	Perkembangan (Rp)									
	2013	AGT	2014	AGT	2015	AGT	2016	AGT	2017	AGT
Lancar	8.837.297.843	2.218	9.234.549.871	2.543	9.441.854.521	2.123	8.734.210.243	1.888	8.518.350.896	1.792
Kurang Lancar	147.591.192	236	173.981.702	154	118.641.104	253	108.157.919	241	108.291.706	208
Diragukan	127.846.923	207	86.224.939	127	133.471.242	198	138.405.472	205	136.035.862	183
Macet	126.609.608	297	129.781.805	140	192.791.794	375	185.151.692	369	187.049.310	183
Jumlah	9.239.341.566	2.957	9.624.538.317	2.964	9.886.758.661	2.949	9.165.925.326	2.696	9.949.727.775	2.499

Sumber: Laporan KSPPS BMT MARDLOTILLAH

Dalam tabel 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat pembiayaan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan ada pula yang mengalami penurunan. terlihat jelas bahwa pada tahun 2013-2014 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 9.624.538.317 dengan presentase sebesar 0.041% dan pada tahun selanjutnta 2014-2015 mengalami peningkatan pula sebesar Rp 9.886.758.661 dengan presentase sebesar 2,72% sedangkan pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 9.165925.326 dengan presentase minus 90,72%dan pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp 9.949.727.775 dengan presentase sebesar 8,55% .

Dari data tersebut belum ada permasalahan yang sangat ekstrim. Permasalahan memang ada tetapi tidak begitu membahayakan.

Dan diperoleh data yang berkaitan dengan tingkat likuiditas suatu koperasi, termasuk BMT dijadikan sebagai tolak ukur seberapa besar koperasi/BMT mampu memenuhi pembiayaan tanpa adanya penundaan. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan keuangan KSPPS BMT MARDLOTILLAH, disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1.2. Perkembangan Likuiditas KSPPS BMT MARDLOTILLAH Tahun 2013-2017

Tahun	Kas + Bank (Rp)	Kewajiban lancar (Rp)	Rasio (%)	N/T (%)
2013	2.808.194.312	13.807.948.650,65	20,3	
2014	5.128.039.160	16.728.985.538,29	30,5	10,2
2015	3.248.318.958	15.867.545.635,78	20,4	(-10,1)
2016	3.997.865.660	16.665.571.806,96	24,1	3,7
2017	2.679.300.438	15.524.210.151,80	17,2	(-6,9)

Sumber: laporan KSPPS BMT MARDLOTILLAH

Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan menurut peraturan deputi bidang pengawasan kementerian dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor 07/Per/Dep.6 /IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Berikut Kriteria Likuiditas Cash Ratio.

Table 1.3. Kriteria Cash Ratio:

Rasio kas (%)	Nilai kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<14 dan >56	25	10	2,5	Tidak Likuid
(14-20) dan (46-56)	50	10	5	Kurang Likuid
(21-25) dan (35-45)	75	10	7,5	Cukup Likuid
(26-34)	100	10	10	Likuid

Sumber: Nomor 07/Dep.6/IV/2016

Dalam tabel 1.2. dapat dilihat bahwa keadaan likuiditas KSPPS BMT MARDLOTILLAH selama periode tahun 2013-2017 yang setiap tahunnya menunjukkan keadaan yang berfluktuasi.

Pada tahun 2013 rasio kas sebesar 20,3% artinya untuk setiap Rp. 1 kewajiban lancar akan dijamin kas dan bank sebesar Rp 0,203. Untuk tahun 2014 rasio kas sebesar 30,5% artinya untuk setiap Rp. 1 kewajiban lancar akan dijamin kas dan bank sebesar Rp.0,305. Untuk tahun 2015 rasio kas sebesar 20,4% artinya untuk setiap Rp 1 kewajiban lancar akan dijamin kas dan bank sebesar Rp. 0,204. Untuk tahun 2016 rasio kas sebesar 24,1 artinya untuk setiap Rp. 1 kewajiban lancar akan dijamin oleh kas dan bank sebesar Rp. 0,241. Dan untuk tahun 2017 rasio kas sebesar 17,2% artinya untuk setiap Rp 1 kewajiban lancar akan dijamin kas dan bank sebesar Rp. 0,171. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2014 kemampuan koperasi dalam hutang lancarnya "cukup likuid" sedangkan pada tahun 2015 kemampuan koperasi dalam hutang lancarnya "kurang likuid" dan pada tahun 2016 kemampuan koperasi dalam hutang lancarnya "cukup likuid" sedangkan pada tahun 2017 kemampuan koperasi dalam hutang lancarnya "kurang likuid".

Pada aspek ini KSPPS BMT MARDLOTILLAH dapat dikatakan cukup baik karena kewajiban jangka pendeknya tidak kurang dan tidak lebih dari kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 07/Dep.6/IV/2016.

Selain itu keadaan Profitabilitas/Rentabilitas sebagai tolak ukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba dengan membandingkan laba dengan harta dan modal. Di bawah ini disajikan tabel perkembangan yang menunjukkan keuangan koperasi KSPPS BMT MARDLOTILLAH:

Tabel 1.4. Perkembangan Profitabilitas KSPPS BMT MARDLOTILLAH Tahun 2013-2017

Tahun	SHU sebelum Zakat dan Pajak (Rp)	Total Aktiva (Rp)	Rasio (%)	N/T (%)
2013	115.597.109,98	15.217.823.914,07	0,76	
2014	163.456.772,79	19.180.261.947,52	0,85	0,1
2015	112.140.473,15	18.583.507.205,70	0,60	(-0,25)
2016	117.764.043,89	19.646.676.730,60	0,60	(0)
2017	108.350.850,71	18.579.058.055,82	0,58	(-0,02)

Sumber: laporan KSPPS BMT MARDLOTILLAH

Dengan demikian dapat dilihat dan disimpulkan menurut peraturan deputi bidang pengawasan kementerian dan usaha kecil dan menengah republik indonesia nomor 07/Per/Dep.6 /IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Berikut Kriteria Rasio profitabilitas.

Tabel 1.5. Kriteria Rasio Profitabilitas Asset

Rasio Profitabilitas asset (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<5	25	3	0.75	Rendah
5-7,4	50	3	1.5	Kurang
7,5-10	75	3	2.25	Cukup
>10	100	3	3	Tinggi

Sumber: Nomor 07/Dep.6/IV/2016

Dalam tabel 1.4. Dapat terlihat bahwa hasil dari perhitungan rasio menunjukkan angka yang sangat kecil, tidak mencapai standar minimal rasioanya. Dapat dilihat rasio yang dihasilkan pada tahun 2013 sebesar 0,76 artinya setiap Rp. 1 total aset yang dimiliki menghasilkan SHU sebesar Rp. 0,0076. Untuk tahun 2014 sebesar 0,85 artinya setiap Rp. 1 total aset yang dimiliki menghasilkan SHU sebesar Rp. 0.0085. untuk tahun 2015-2016 sebesar 0.60 artinya setiap Rp.1 total aset yang dimiliki menghasilkan SHU sebesar Rp. 0,0060 dan untuk tahun 2017 sebesar 0,58 artinya setiap Rp. 1 total asset yang dimiliki menghasilkan SHU sebesar Rp. 0,0058. Berdasarkan keterangan diatas menunjukkan bahwa kemampuan KSPPS BMT MARDLOTILLAH dalam mengelola asset yang dimiliki untuk meghasilkan SHU tergolong rendah karena lebih kecil/kurang dari 10%.

Penyebab kurangnya profitabilitas bisa disebabkan oleh modal yang besar yang dapat mendukung kegiatan operasional perusahaan, kurangnya modal yang dimiliki perusahaan dapat berdampak pada profitabilitas perusahaan. Seharusnya perusahaan diharuskan untuk menyediakan modal minimum. Tujuannya

ditetapkannya modal minimum ini adalah untuk menutupi kemungkinan timbulnya risiko-risiko kerugian dari aktiva yang mendukung risiko seperti kredit yang diberikan kepada masyarakat.

Penelitian terdahulu, yang telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa, diantara sebagai berikut:

1. Candra Retnoati 2016

Hasil yang diperoleh dari peneliti ini secara kelayakan model (*uji goodness of fit*) bahwa pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. pengujian signifikansi (*uji t*) menunjukkan bahwa terdapat 4 variabel yang berpengaruh positif terhadap likuiditas, yaitu pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah dan musyarakah. Sedangkan 1 variabel lainnya yaitu variable pembiayaan ijarah berpengaruh negative terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank BRI Syariah.

2. Russely Inti Dwi Permata Fransisca Yaningwati Zahroh Z.A 2014

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah memberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat ROE, sedangkan pembiayaan musyarakah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat ROE secara parsial. Secara simultan, pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ROE. Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan bagi hasil yang paling dominan mempengaruhi tingkat ROE.

3. Sri Mulyaningsih 2016

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Non Performing* Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, *Non Performing* terpengaruh pada profitabilitas Bank Syariah sementara sebagian *Non Performing* mudharabah pembiayaan tidak mempengaruhi secara negatif, tapi terpengaruh positif pembiayaan dengan signifikan 0,018 dan *Non Performing* Musyarakah pembiayaan tidak mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah.

Atas dasar latar belakang dan data penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul **”Analisis Risiko Pembiayaan Kaitannya dengan Likuiditas dan Profitabilitas”** (*Study Kasus pada KSPPS BMT MARDLOTILLAH Tanjungsari*).

1.6 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan penjabaran diatas, makarumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Risiko Pembiayaan KSPPS BMT MARDLOTILAH?
2. Bagaimana hubungan Risiko Pembiayaan terhadap Likuiditas KSPPS BMT MARDLOTILLAH?
3. Bgaimana hubungan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas KSPPS BMT MARDLOTILLAH?

1.7 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian ini yaitu, untuk mencari , mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh untuk digunakan dalam pemecahan dalam masalah-masalah yang telah di idntifikasikan, yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat Risiko Pembiayaan KSPPS BMT MARDLOTILAH.
2. Untuk mengetahui hubungan Risiko Pembiayaan terhadap Likuiditas KSPPS BMT MARDLOTILLAH.
3. Untuk mengetahui hubungan Risiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas KSPPS BMT MARDLOTILLAH.

1.8 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai wacana tambahan yang diharapkan dapat berguna dalam memberikan tambahan referensi didalam memilih objek penelitian dan sumbangan pemikiran untuk penelitian-penelitian selanjutnya bagi akademis.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berguna bagi :

1. Pengembangan ilmu, yaitu dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti sendiri dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan baik teori maupun praktik dan memberikan sumbangan pikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi perkembangan ilmu koperasi.
2. Guna laksana, yaitu bagi koperasi yang diteliti diharapkan hasil penelitian ini dapat mengetahui apakah pelayanan yang diberikan selama ini sesuai dengan sasaran dan keinginan anggota.